

PENUNJUKAN – OPERATOR ASET TETAP DAN PERSEDIAAN – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM – PAYAKUMBUH

2023

Kpt 11/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR ASET TETAP DAN PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka terkelolanya barang persediaan di tingkat satuan kerja (UAKPB) dan satuan kerja pembantu (UAPKB) dan terkelolanya transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan, dan penghapusan Barang Milik Negara dan konstruksi dalam penggerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya dibutuhkan pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/Pmk/2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017
- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Penunjukan Operator Aset Dan Operator Persediaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 sebagaimana melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 5 Januari 2023
- Lampiran: - hlm